



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN  
PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, perlu mengatur kembali mengenai pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan program keluarga berencana, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  7. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
4. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
5. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
6. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam memanfaatkan Penyuluh KB dan PLKB sebagai tenaga penyuluh dan penggerak pembangunan di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga.
7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

- menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan Kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
  10. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
  11. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di tingkat kecamatan.
  12. Wilayah Binaan adalah lokasi kerja Penyuluh KB dan PLKB yang berada di wilayah setingkat desa/kelurahan.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga.
  14. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan efektivitas Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB oleh PD-KB di daerah kabupaten/kota dalam mencapai tujuan program Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana;
- b. pemerataan pelayanan masyarakat terhadap urusan di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga di daerah kabupaten/kota; dan
- c. meningkatkan pelayanan urusan di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga di daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 3

- (1) PD-KB di daerah kabupaten/kota melaksanakan Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB dalam melaksanakan urusan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kebutuhan;
  - b. penempatan pada Wilayah Binaan;
  - c. mutasi Wilayah Binaan;
  - d. pengembangan kompetensi;
  - e. sarana dan prasarana kerja serta operasional;

- f. pembinaan disiplin; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

## BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN

### Pasal 4

- (1) Menteri/Kepala merencanakan dan menetapkan kebutuhan Penyuluh KB dan PLKB.
- (2) Perencanaan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. analisis beban kerja;
  - b. indikator Wilayah Binaan;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. demografi wilayah; dan
  - e. jumlah pasangan usia subur.
- (3) Perencanaan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan pada rincian kebutuhan Penyuluh KB dan PLKB di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rincian kebutuhan Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan PD-KB.
- (5) Rincian kebutuhan Penyuluh KB dan PLKB di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

### Pasal 5

Perencanaan dan penetapan kebutuhan Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENEMPATAN PADA WILAYAH BINAAN

### Pasal 6

- (1) Menteri/Kepala menetapkan penempatan pertama Penyuluh KB dan PLKB pada unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Penempatan pertama Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyuluh KB dan PLKB baru;
  - b. mutasi antar unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi;
  - c. mutasi dari Pemerintah Daerah/instansi lain yang akan berkarir pada jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB; atau
  - d. mutasi Wilayah Binaan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada Wilayah Binaan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (4) Penempatan pada Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan PD-KB dalam Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB.

Pasal 7

- (1) Penyuluh KB dan PLKB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditempatkan pada Wilayah Binaan.
- (2) Penyuluh KB dan PLKB tidak dapat membina Wilayah Binaan yang sama.

Pasal 8

Penempatan Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan mempertimbangkan:

- a. analisis beban kerja;
- b. indikator Wilayah Binaan;
- c. jumlah penduduk;
- d. demografi wilayah; dan
- e. jumlah pasangan usia subur.

Pasal 9

Keputusan penempatan Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
MUTASI WILAYAH BINAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Mutasi Wilayah Binaan merupakan perpindahan Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dalam satu provinsi, yang terdiri atas:
  - a. mutasi antarWilayah Binaan dalam kabupaten/kota; dan
  - b. mutasi Wilayah Binaan antarkabupaten/kota.
- (2) Mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. pemerataan pendistribusian Penyuluh KB dan PLKB;
  - b. kesesuaian kompetensi Penyuluh KB dan PLKB dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir; dan/atau
  - c. kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan pada Penyuluh KB dan PLKB paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. usulan mutasi Wilayah Binaan;
  - b. rekomendasi atas usulan mutasi Wilayah Binaan; dan
  - c. penetapan surat perintah kerja/keputusan

- penempatan pada Wilayah Binaan.
- (2) Mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
    - a. analisis beban kerja;
    - b. indikator Wilayah Binaan;
    - c. jumlah penduduk;
    - d. demografi wilayah; dan
    - e. jumlah pasangan usia subur.
  - (3) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi secara langsung dapat menetapkan mutasi Wilayah Binaan dengan persetujuan dari Menteri/Kepala.

## Bagian Kedua Usulan Mutasi Wilayah Binaan

### Pasal 12

- (1) Kepala PD-KB menyampaikan usulan mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Usulan mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penilaian prestasi kerja Penyuluh KB dan PLKB dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - b. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
  - b. tidak sedang dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana.

## Bagian Ketiga Rekomendasi atas Usulan Mutasi Wilayah Binaan

### Pasal 13

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menugaskan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melakukan analisis terhadap usulan mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

### Pasal 14

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar penetapan rekomendasi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bahwa usulan mutasi Wilayah Binaan:

- a. disetujui; atau
- b. tidak disetujui.

### Pasal 15

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan rekomendasi atas usulan mutasi Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Kepala PD-KB.

Bagian Keempat  
Penetapan Surat Perintah Kerja atau Keputusan  
Penempatan pada Wilayah Binaan

Paragraf 1  
Penetapan Surat Perintah Kerja

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 usulan mutasi antarWilayah Binaan dalam kabupaten/kota disetujui, Kepala PD-KB untuk menerbitkan surat perintah kerja Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan.

Paragraf 2  
Keputusan Penempatan pada Wilayah Binaan

Pasal 17

Dalam hal usulan perpindahan mutasi Wilayah Binaan antarkabupaten/kota disetujui, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menetapkan keputusan penempatan Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan setelah berkoordinasi dengan PD-KB.

Pasal 18

Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan keputusan penempatan Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) PD-KB dapat melakukan pengembangan kompetensi Penyuluh KB dan PLKB sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh instansi pembina.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan melalui:
  - a. klasikal; dan/atau
  - b. nonklasikal.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling sedikit melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. seminar;
  - c. kursus; dan/atau
  - d. penataran.

- (4) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. *e-learning*;
  - b. bimbingan di tempat kerja;
  - c. pelatihan jarak jauh; dan
  - d. magang.
- (5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang membidangi pengembangan sumber daya manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, organisasi profesi Penyuluh KB dan PLKB, dan/atau organisasi profesi lainnya.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA KERJA SERTA OPERASIONAL

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB, diperlukan sarana dan prasarana kerja serta operasional.
- (2) Sarana dan prasarana kerja serta operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Balai Penyuluhan KB;
  - b. operasional penggunaan sarana dan prasarana;
  - c. operasional pencatatan dan pelaporan; dan
  - d. sarana dan prasarana kerja serta operasional lainnya.

## BAB VII

### PEMBINAAN DISIPLIN

#### Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas Penyuluh KB dan PLKB, dilaksanakan pembinaan disiplin.
- (2) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber informasi sebagai berikut:
  - a. presensi kehadiran pada hari kerja efektif;
  - b. pelaporan kinerja harian; dan
  - c. data kedisiplinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala PD-KB.

#### Pasal 22

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB terdapat pelanggaran disiplin, Kepala PD-KB memberikan laporan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Kepala PD-KB melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh KB dan PLKB.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan fungsi Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam sasaran kinerja pegawai setiap tahun berjalan yang berorientasi kepada:
  - a. pengembangan kinerja Penyuluh KB dan PLKB;
  - b. pemenuhan ekspektasi kinerja;
  - c. dialog kinerja;
  - d. pencapaian kinerja organisasi; dan
  - e. hasil dan perilaku kinerja Penyuluh KB dan PLKB.

Pasal 24

- (1) Penugasan Penyuluh KB dan PLKB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai atasan langsung; atau
  - b. Kepala PD-KB.
- (2) Penugasan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditembuskan ke Kepala PD-KB.
- (3) Penugasan oleh Kepala PD-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan ke Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai atasan langsung.

Pasal 25

- (1) PD-KB di kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga dapat mengembangkan program dan kegiatan.
- (2) Pengembangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran program sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 26

Dalam upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB di kabupaten/kota, diperlukan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
  - a. pelaksanaan Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB; dan
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh KB dan PLKB.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. unit kerja yang membidangi Penyuluh KB dan PLKB pada Kementerian/BKKBN; dan/atau
  - b. PD-KB.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, dan terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi bahan rekomendasi terhadap penilaian sasaran kinerja pegawai Penyuluh KB dan PLKB.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

WIHAJI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS  
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

FORMAT KEPUTUSAN PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA  
BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
PADA WILAYAH BINAAN DAN MUTASI WILAYAH BINAAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA  
BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
PADA WILAYAH BINAAN

Dalam penempatan Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan terdapat format, contoh format sebagai berikut:

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN  
PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS  
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA WILAYAH BINAAN

**(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)**

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS  
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor ... Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : Menetapkan penempatan Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., Tanggal – bulan – 20xx  
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi,

(ttd dan stempel)

(Nama Pejabat)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Kepala PD-KB Kabupaten/Kota.....;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan;
5. Penyuluh KB dan PLKB yang bersangkutan.

Catatan: Dasar Peraturan mengikuti aturan yang berlaku.

B. FORMAT KEPUTUSAN MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI

Dalam mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi terdapat beberapa contoh format sebagai berikut:

1. Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB;
2. Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
3. Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
4. Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
5. Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB.

Berikut contoh format Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB Dan PLKB antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, yaitu:

1. Contoh Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB

<b>(KOP PD- KB)</b>	
Nomor	: ..... (Tempat dan Tanggal)
Sifat	: Penting
Lampiran	: ..... Berkas
Perihal	: Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kabupaten/Kota..... ke Kabupaten/Kota.....
Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ... di tempat	
Dalam rangka melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/PLKB di Kabupaten/Kota..... dan optimalisasi program di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga perlu melakukan mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB.	
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan usulan mutasi Wilayah Binaan dengan melampirkan daftar nama dan hasil telaah kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB dari kabupaten/kota..... ke kabupaten/kota.... sebagaimana terlampir.	
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.	
Nama Jabatan (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap	
Tembusan:	
1. Biro Sumber Daya Manusia;	
2. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.	

Lampiran Surat Usulan Mutasi Wilayah Binaan  
 Penyuluh KB dan PLKB  
 Nomor :  
 Tanggal :

DAFTAR USULAN MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
 DARI KABUPATEN/KOTA ... KE KABUPATEN/KOTA ...

NO	IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB	TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI	KABUPATEN/KOTA BEKASI WILAYAH BINAAN	KABUPATEN/KOTA BANDUNG WILAYAH BINAAN YANG DIUSULKAN
1.	Nama : Wigati Retno Handajani, SE NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda	Kel. Margahayu	1). Kel. Aren jaya;	1). Kel. Arjasari;
			2). Kel. Bekasi Jaya;	2). Kel. Baros;
			3). Kel. Duren Jaya;	3). Kel. Ancol Mekar; dan
2.	Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama	Kel. Mustikajaya	1). Kel. Bantargebang;	1). Kel. Bojong Kunci;
			2). Kel. Cikiwul;	2). Kel. Bojongmanggu;
			3). Kel. Ciketing Udik; dan	3). Kel. Langonsari;
...				

Nama Jabatan

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap

2. Contoh Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB

**(KOP PD-KB)**

1. Latar Belakang

.....  
dalam latar belakang memuat usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB dari Wilayah Binaan di kabupaten/kota asal ke Wilayah Binaan pada kabupaten/kota yang dituju.

2. Fakta yang Memengaruhi

Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:

a. Analisis Beban Kerja;

Analisis beban kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan wilayah yang akan dituju.

b. Indikator Wilayah Kerja;

Indikator wilayah kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan indikator wilayah kerja yang akan dituju.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah penduduk di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan jumlah penduduk yang akan dituju.

d. Demografi Wilayah;

Memuat kondisi demografi Wilayah Binaan dan perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan.

e. Jumlah Pasangan Usia Subur.

Jumlah pasangan usia subur di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan jumlah pasangan usia subur yang akan dituju.

3. Analisis

Menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan pada latar belakang dan fakta-fakta yang memengaruhi.

4. Simpulan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa usulan kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan agar dapat dipertimbangkan.

Kepala Dinas  
(ttd)  
(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.

3. Contoh Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB

**(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)**

1. Latar Belakang  
dalam latar belakang memuat usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota .....
2. Fakta yang memengaruhi  
Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:
  - a. Analisis Beban Kerja;  
Analisis beban kerja Kabupaten/Kota ..... dan beban kerja di desa/kelurahan .....
  - b. Indikator Wilayah Kerja;  
Indikator wilayah kerja Kabupaten/Kota.....dan di desa/kelurahan.....
  - c. Jumlah Penduduk;  
Jumlah penduduk Kabupaten/Kota.....dan di desa/kelurahan.....
  - d. Demografi Wilayah;  
Memuat kondisi demografi wilayah, perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan dan pertimbangan lainnya terkait demografi wilayah.
  - e. Jumlah Pasangan Usia Subur.  
Jumlah pasangan usia subur Kabupaten/Kota.....dan di desa/kelurahan .....
3. Analisis  
menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..... yang telah dijelaskan pada latar belakang dan fakta fakta yang mempengaruhi.
4. Simpulan  
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..... (disetujui atau tidak disetujui.....)

Catatan: Dalam simpulan memuat rekomendasi disetujui atau jika rekomendasi tidak disetujui dengan memuat saran usulan penempatan pada Wilayah Binaan lain.

Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi,  
(ttd)  
(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.

4. Contoh Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB

**(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)**

Nomor : ..... (Tempat dan Tanggal)  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... Berkas  
Perihal : Rekomendasi Usulan Mutasi Wilayah  
Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari  
Kabupaten/Kota....ke Kabupaten/Kota  
...

Yth.  
Kepala PD-KB Kabupaten/Kota...  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat usulan Bapak/Ibu Kepala Dinas .. Nomor ... tanggal ... tentang Usulan Mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB,sekaitan dengan hal tersebut kami melakukan analisis dengan hasil sebagaimana terlampir.

Dari analisis tersebut kami memberikan rekomendasi sebagaimana terlampir, mohon kiranya hasil rekomendasi usulan mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB yang **\*)disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penetapan surat perintah kerja/\*\*)tidak disetujui untuk diusulkan kembali perpindahan Wilayah Binaan sesuai dengan saran dari kami.**

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi .... ,

(ttd dan stempel)

(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.

Ket: \*)/\*\*) disesuaikan dengan hasil analisis

Lampiran Surat .....

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR REKOMENDASI USULAN MUTASI WILAYAH  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
DARI KABUPATEN/KOTA ... KE KABUPATEN/KOTA ...**

NO	IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB	WILAYAH BINAAN	REKOMENDASI		KETERANGAN
			DISETUJUI PINDAHAN WILAYAH BINAAN	TIDAK DISETUJUI DAN DISARANKAN PINDAHAN WILAYAH BINAAN	
1.	Nama : Wigati Retno Handajani, SE		√	-	Kepala PD-KB agar menindaklanjuti penetapan surat perintah kerja ybs.
	NIP : xxxxxxxxxxxxxx	1). Kel. Aren jaya;	1). Kel. Arjasari;		
	Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda	2). Kel. Bekasi Jaya; 3). Kel. Duren Jaya;	2). Kel. Baros; 3). Kel. Ancol Mekar; dan		
2.	Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM		-	√	Kepala PD-KB Kabupaten/Kota agar mengusulkan kembali penempatan Wilayah Binaan sesuai saran rekomendasi atau Wilayah Binaan lainnya yang diusulkan.
	NIP : xxxxxxxxxxxxxx	1). Kel. Bantargebang;		1). Kel. Cingcin;	
	Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama	2). Kel. Cikiwul; 3). Kel. Ciketing Udik; dan		2). Kel. Soreang; 3). Kel. Sukamaju;	

Nama Jabatan  
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)  
Nama Lengkap

5. Contoh Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB

**(KOP PD-KB)**

SURAT PERINTAH KERJA  
NOMOR : .....

TENTANG  
MUTASI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN  
PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor .... Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
7. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ..... tentang Rekomendasi Penempatan Wilayah Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

**MENUGASKAN:**

KESATU	:	Penyuluh KB dan PLKB yang namanya tercantum ditempatkan sebagaimana terlampir.
KEDUA	:	Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
KETIGA	:	Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., Tanggal – bulan – 20xx  
Kepala PD-KB,

(ttd dan stempel)

(Nama Pejabat)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .....
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan;
5. Penyuluh KB dan PLKB yang bersangkutan.

Catatan: Dasar peraturan mengikuti aturan yang berlaku.

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERINTAH KERJA PERPINDAHAN WILAYAH BINAAN  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
DI KABUPATEN/KOTA .....

NO	IDENTITAS PENYULUH KB dan PLKB	WILAYAH BINAAN
1.	Nama : .....	1). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	NIP : .....	2). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Pangkat/Gol. Ruang : .....	3). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Jabatan : .....	...
	Instansi : .....	
2.	Nama : .....	1). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	NIP : .....	2). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Pangkat/Gol. Ruang : .....	3). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Jabatan : .....	...
	Instansi : .....	
...		

Nama Jabatan .... ,

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap

C. FORMAT MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM KABUPATEN/KOTA DI 1 (SATU) PROVINSI

Dalam mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dalam kabupaten/kota di 1 (satu) provinsi terdapat beberapa contoh format sebagai berikut:

1. Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB;
2. Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
3. Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
4. Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
5. Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB.

Berikut contoh format mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB Dan PLKB dalam kabupaten/kota di 1 (satu) provinsi, yaitu:

1. Contoh Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB

<b>(KOP PD-KB)</b>	
Nomor	: ..... (Tempat dan Tanggal)
Sifat	: Penting
Lampiran	: ..... Berkas
Perihal	: Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB pada Kabupaten/Kota.....
Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ... di tempat	
Dalam rangka melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/PLKB di Kabupaten/Kota..... dan optimalisasi program di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga perlu melakukan mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB.	
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan usulan mutasi Wilayah Binaan dengan melampirkan daftar nama dan hasil telaah kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB pada kabupaten/kota....sebagaimana terlampir.	
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.	
Nama Jabatan (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap	
Tembusan:	
1. Biro Sumber Daya Manusia;	
2. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.	

Lampiran Surat Usulan Mutasi Wilayah Binaan  
 Penyuluh KB dan PLKB  
 Nomor :  
 Tanggal :

DAFTAR USULAN MUTASI WILAYAH BINAAN  
 PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
 DI KABUPATEN/KOTA .....

NO	IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB	TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI	WILAYAH BINAAN	WILAYAH BINAAN YANG DIUSULKAN
1.	Nama : Wigati Retno Handajani, SE	Kel. Margahayu	1). Kel. Aren jaya;	1). Kel. Bantargebang;
	NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		2). Kel. Bekasi Jaya;	2). Kel. Cikiwul; dan
	Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda		3). Kel. Duren Jaya;	3). Kel. Ciketing Udik.
2.	Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM	Kel. Mustikajaya	1). Kel. Bantargebang;	1). Kel. Aren jaya;
	NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		2). Kel. Cikiwul;	2). Kel. Bekasi Jaya;
	Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama		3). Kel. Ciketing Udik; dan	3). Kel. Duren Jaya;
...				

Nama Jabatan

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap

2. Contoh Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB

**(KOP PD-KB)**

1. Latar Belakang

.....  
dalam latar belakang memuat usulan Mutasi Penyuluh KB dan PLKB dari Wilayah Binaan.... di kabupaten/kota....

2. Fakta yang Memengaruhi

Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:

- a. Analisis Beban Kerja;  
Analisis beban kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
- b. Indikator Wilayah Kerja;  
Indikator wilayah kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
- c. Jumlah Penduduk;  
Jumlah penduduk di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
- d. Demografi Wilayah;  
Memuat kondisi demografi Wilayah Binaan dan perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan.
- e. Jumlah Pasangan Usia Subur.  
Jumlah pasangan usia subur di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB

3. Analisis

menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan pada latar belakang dan fakta fakta yang memengaruhi

4. Simpulan

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa usulan kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan agar dapat dipertimbangkan.

Kepala Dinas  
(ttd)  
(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.

3. Contoh Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB

**(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)**

1. Latar Belakang  
dalam latar belakang memuat usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota .....
2. Fakta yang memengaruhi  
Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:
  - a. Analisis Beban Kerja;  
Analisis beban kerja Kabupaten/Kota.....dan beban kerja di desa/kelurahan .....
  - b. Indikator Wilayah Kerja;  
Indikator wilayah kerja Kabupaten/Kota.....dan di desa/kelurahan.....
  - c. Jumlah Penduduk;  
Jumlah penduduk Kabupaten/Kota.....dan di desa/kelurahan.....
  - d. Demografi Wilayah;  
Memuat kondisi demografi wilayah, perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan dan pertimbangan lainnya terkait demografi wilayah.
  - e. Jumlah Pasangan Usia Subur.  
Jumlah pasangan usia subur Kabupaten/Kota.....dan di desa/kelurahan .....
3. Analisis  
menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..... yang telah dijelaskan pada latar belakang dan fakta-fakta yang mempengaruhi.
4. Simpulan  
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..... (disetujui atau tidak disetujui.....)

Catatan: Dalam simpulan memuat rekomendasi disetujui atau jika rekomendasi tidak disetujui dengan memuat saran usulan penempatan pada Wilayah Binaan lain.

Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi,  
(ttd)  
(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.

4. Contoh Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB

**(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)**

Nomor : ..... (Tempat dan Tanggal)  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... Berkas  
Perihal : Rekomendasi Usulan Mutasi Wilayah  
Binaan Penyuluh KB dan PLKB di  
Kabupaten/Kota....

Yth.  
Kepala PD-KB Kabupaten/Kota...  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat usulan Bapak/Ibu Kepala Dinas .. Nomor ... tanggal ... tentang Usulan Mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB, sekaitan dengan hal tersebut kami melakukan analisis dengan hasil sebagaimana terlampir.

Dari analisis tersebut kami memberikan rekomendasi sebagaimana terlampir, mohon kiranya hasil rekomendasi usulan Mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB yang **\*) disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penetapan surat perintah kerja/\*\*) tidak disetujui untuk diusulkan kembali perpindahan Wilayah Binaan sesuai dengan saran dari kami.**

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi .... ,

(ttd dan stempel)

(Nama Pejabat)

Tembusan:

1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.

Ket: \*)/\*\*) disesuaikan dengan hasil analisis

Lampiran Surat .....

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR REKOMENDASI USULAN MUTASI WILAYAH  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
DI KABUPATEN/KOTA .....**

NO	IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB	WILAYAH BINAAN	REKOMENDASI		KETERANGAN
			DISETUJUI PINDAHAN WILAYAH BINAAN	TIDAK DISETUJUI DAN DISARANKAN PINDAHAN WILAYAH BINAAN	
1.	Nama : Wigati Retno Handajani, SE		√	-	Kepala PD-KB agar menindaklanjuti penetapan surat perintah kerja ybs.
	NIP : xxxxxxxxxxxxxx	1). Kel. Aren jaya;	1). Kel. Bantargebang;		
	Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda	2). Kel. Bekasi Jaya; 3). Kel. Duren Jaya;	2). Kel. Cikiwul; dan 3). Kel. Ciketing Udik.		
2.	Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM		-	√	Kepala PD-KB Kabupaten/Kota...a gar mengusulkan kembali penempatan Wilayah Binaan sesuai saran rekomendasi atau Wilayah Binaan lainnya yang diusulkan.
	NIP : xxxxxxxxxxxxxx	1). Kel. Bantargebang;		1). Kel. Jatiasih;	
	Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama	2). Kel. Cikiwul; 3). Kel. Ciketing Udik; dan		2). Kel. Jatikramat; 3). Kel. Jatiluhur.	

Nama Jabatan  
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)  
Nama Lengkap

5. Contoh Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB

**(KOP PD-KB)**

SURAT PERINTAH KERJA  
NOMOR : .....

TENTANG  
MUTASI PENYULUH KB DAN PLKB

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor .... Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
7. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ..... tentang Rekomendasi Penempatan Wilayah Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

**MENUGASKAN:**

KESATU	:	Penyuluh KB dan PLKB yang namanya tercantum ditempatkan sebagaimana terlampir.
KEDUA	:	Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
KETIGA	:	Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., Tanggal – bulan – 20xx  
Kepala PD-KB,

(ttd dan stempel)

(Nama Pejabat)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .....
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan;
5. Penyuluh KB dan PLKB yang bersangkutan.

Catatan: Dasar peraturan mengikuti aturan yang berlaku.

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERINTAH KERJA PERPINDAHAN WILAYAH BINAAN  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA  
DI KABUPATEN/KOTA .....

NO	IDENTITAS PENYULUH KB dan PLKB	WILAYAH BINAAN
1.	Nama : .....	4). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	NIP : .....	5). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Pangkat/Gol. Ruang : .....	6). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Jabatan : .....	...
	Instansi : .....	
2.	Nama : .....	4). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	NIP : .....	5). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Pangkat/Gol. Ruang : .....	6). Desa/ Kel. ..., Kec. ....
	Jabatan : .....	...
	Instansi : .....	
...		

Nama Jabatan .... ,

(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

Nama Lengkap

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

WIHAJI